

BADAN USAHA MILIK DAERAH - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 10 TAHUN 2010

2010

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENANAMAN MODAL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal guna mendukung pembangunan perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kepastian hukum, kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para penanam modal. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1984; UU no. 13 Tahun 2003; UU no. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU no. 33 Tahun 2004; UU no. 25 Tahun 2007; UU no. 28 Tahun 2009; UU no. 32 Tahun 2009; PP no. 20 Tahun 2000 jo. PP no. 147 Tahun 2000; PP no. 146 Tahun 2000 jo. PP no. 38 Tahun 2003; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 1 Tahun 2007; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 45 Tahun 2008; PP no. 24 Tahun 2009; PP no. 19 Tahun 2010; Kepres No. 150 Tahun 2000; Perpres No. 1 Tahun 2007; PP no. 27 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal No. 12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal No. 13 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal No. 14 Tahun 2009; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Fasilitasi Penanaman Modal Di Provinsi Kalimantan Selatan, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Prinsip pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
3. Bentuk pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
4. Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
5. Fasilitasi penanaman modal;
6. Penyelenggaraan urusan penanaman modal;
7. Pengendalian dan prosedur penanaman modal;

8. Sanksi administratif;
9. Pelaporan dan evaluasi;
10. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 18 Oktober 2010.

CATATAN : ---